

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH GURU PESANTREN DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**GALUH PURBOWATI RUKMANA**

**1802026069**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

### PENGESAHAN

Nama : Galuh Purbowati Rukmana  
NIM : 1802026069  
Judul : **Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Guru Pesantren dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 28 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 2 Januari 2023

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., MH.  
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Fithriyatus Sholihah, M.H.  
NIP. 199204092019032028

Penguji Utama I

Ismail Marzuki, MA., HK.  
NIP. 198308092015031002



Penguji Utama II

Tri Nurhayati, M.H.  
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, MA  
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

Najjionah, M.H.  
NIP. 199103172019032019

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Galuh Purbowati Rukmana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya  
kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Galuh Purbowati Rukmana  
NIM : 1802026069  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : **“Tindak Pidana Pemerksaan oleh Guru Pesantren dalam  
Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi  
Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kendal, 14 Desember 2022

Pembimbing I

**Drs. H. Mohamad Solek, M.A.**  
NIP. 19660318199030311004

Pembimbing II

**Najichah, S.H.I. M.H.**  
NIP. 19910317201903101

## MOTTO

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا  
بِالْحُسْنَىٰ

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).(Q. S An Najm Ayat 31)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang semoga nantinya memberikan syafa'at kepada seluruh umat-Nya di yaumul akhir. Karya tulis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sukarto, Ibu Supriyati, kakak penulis Prabawati Hendra Rukmana serta adek penulis Selviana Nawang Wulandari yang senantiasa selalu mencurahkan do'a, motivasi, semangat dan bimbingan yang tidak terbatas. Terimakasih yang tiada hentinya atas segala dukungan yang tidak pernah berhenti kalian berikan.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH GURU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)" tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Kendal, 14 Desember 2022

Deklarator



GALUH PURBOWATI RUKMANA

NIM. 1802026069

## PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dimana transliterasi dalam skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel transliterasi konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Dalam huruf vokal bahasa Arab, hal tersebut seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Untuk penjelasannya (khususnya dalam skripsi ini) adalah sebagai berikut:

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel transliterasi vokal tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel transliterasi vokal rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـُ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *su`ila*
- كَيْفَ *kayfa*

- حَوْلَ *hawla*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel transliterasi *maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*
- مَقَاصِدُ *maqāṣid*

### D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

#### 1. Ta' Marbuṭah Hidup

*Ta' marbuṭah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' Marbuṭah Mati

*Ta' marbuṭah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Jika pada kata terakhir dengan *ta' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      *rawḍat al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ      *al-madīnat al-munawwarah*
- طَلْحَةَ      *ṭalḥah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda “ّ-”, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      *nazzala*
- الْبِرُّ      *al-birr*
- الْغَنِيِّ      *al-ganiyyu*
- أَوَّلُ      *awwalu*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata Sandang yang Diikuti Huruf *Syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata Sandang yang Diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ      *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ      *al-qalamu*
- الشَّمْسُ      *asy-syamsu*

- الْجَلَالُ *al-jalālu*

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْعُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik *fā'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, sebab ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata itu dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya yaitu huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, serta dalam permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alḥamdu lillāhi rabb al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-raḥmān ar-raḥīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-umūru jamī'an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang guru pesantren terhadap 13 santriwati hingga melahirkan 9 anak. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg pelaku melanggar pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan dalam undang-undang hukuman maksimal terhadap pelaku pemeriksaan hanya 20 tahun penjara. Setelah jaksa penuntut umum melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan perkara Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dengan pidana mati. Maka penelitian ini penting untuk dilakukan penelitian terhadap putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai putusan perkara nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal dengan dipusatkan pada hukum tertulis yang disahkan dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya berasal dari data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hakim dalam memutuskan perkara nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg menggunakan pertimbangan hukum yaitu pertimbangan yuridis berdasarkan pasal pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76. D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Pertimbangan sosiologis karena pelaku terbukti dalam kejahatan sangat serius (*the most serious crime*). Pertimbangan filosofis berdasarkan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. 2) Putusan perkara nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dalam hukum pidana Islam sudah sesuai berdasarkan Q. S An-Nur ayat 2 dan telah memenuhi unsur-unsur rukun jarimah yaitu rukun *syar'i* (unsur formil), rukun *maddi* (unsur materil), dan rukun *adabi* (unsur moril).

Kata Kunci: Pemeriksaan, Guru, Pidana Islam

## ABSTRACT

Rape is a criminal act that occurs when a person forces another person to have sexual intercourse in the form of penetration of the vagina with the penis, by force or by force. Like the rape committed by a pesantren teacher against 13 female students and gave birth to 9 children. Based on the decision of the Bandung District Court Number 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg the perpetrator violated Article 81 of the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2016 concerning Government Stipulation in lieu of Law Number 1 of 2016 regarding the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Sentenced to life imprisonment, while in law the maximum sentence against perpetrators of rape is only 20 years in prison. After the public prosecutor made an appeal to the Bandung High Court, he decided case Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg with death penalty. So this research is important to do research on the decision number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg. To find out how the judge's legal considerations in deciding case number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg and what is the view of Islamic criminal law regarding the decision on case number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg.

This research is a type of normative legal research that is doctrinal in nature by focusing on legalized written law and documents relevant to this issue. The data source comes from secondary data, namely the Decision of the Bandung High Court Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg. As for the writer's data collection technique using library research, then the data was analyzed using descriptive analysis.

The results of the study show that: 1) Judges in deciding cases number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg use legal considerations, namely juridical considerations based on Article 81 paragraph (1), paragraph (3) in conjunction with Article 76. D RI Law Number 17 2016 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. Sociological considerations because the perpetrator is proven to be the most serious crime. Philosophical considerations based on justice are oriented towards legal justice, moral justice and social justice. 2) The decision on case number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg in Islamic criminal law has complied with Q. S An-Nur paragraph 2 and has fulfilled the elements of the pillars of jarimah, namely the pillars of syar'i (formal elements), the pillars of maddi (material elements), and pillars of adab (moral elements).

Keywords: Rape, Teacher, Islamic Criminal Law

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan guna memenuhi salah satu tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) di Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya kelak di hari akhir.

Skripsi ini berjudul :”**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH GURU PESANTREN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM** (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg). Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut serta membantu. Atas segala bantuan dan dukungannya, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Kepala Jurusan S1 Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku Sekretaris Jurusan S1 Hukum Pidana Islam yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan do'a.
4. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A. selaku Wali Dosen.
5. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Najichah, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia dan senantiasa sabar untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahnya untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Sukarto dan Ibu Supriyati yang telah memberikan kasih sayang tulusnya, merawat, mendidik, membesarkan serta senantiasa mendukung putri ini dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt untuk keselamatan dan keberkahan dalam hidup sehingga penulis diberikan kelancaran dalam mengerjakan penelitian skripsi ini.
7. Segenap keluarga yaitu kakakku Prabawati Hendra Rukmana, Devi anggraeni dan adekku Selviana Nawang Wulandari yang selalu menanyakan kapan lulus kuliah dan senantiasa tak bosan membimbing, mengarahkan, dan memberi nasihat untuk adiknya sehingga penulis termotivasi dan bertambah semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Teman-teman Prodi Hukum Pidana Islam khususnya kelas HPI B angkatan 2018 yang selalu memberikan dukungan dan kebersamai sejak awal masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
9. Segenap keluarga tanpa KK di Forum Kajian Hukum Mahasiswa (UKM-FKHM UIN Walisongo) yang telah menjadi fasilitas Allah Swt dalam menempa dan membentuk penulis bukan hanya dari sisi kajian hukum tetapi mengajarkan ilmu kehidupan, belajar bagaimana menjadi leader bagi diri

sendiri, belajar untuk memenejemen waktu dan prioritas, kapan harus mereduksi ego dan kapan harus teguh pada pendirian/prinsip. Kapan harus terus berjuang sampai titik darah penghabisan dan kapan harus bersyukur untuk sadar dan menerima kenyataan/takdir dengan melihat hikmah dibalik semuanya.

10. Teman-teman KKN MIT Kelompok 3 Kabupaten Kendal tahun 2021 yang telah mewarnai semester akhir dengan kegiatan berkumpul, musyawarah, serta bermain kartu UNO menghilangkan penat dengan bergembira bersama selama di Posko KKN.
11. Segenap rekan dan rekanita IPNU-IPPNU PAC Kecamatan Boja Khususnya Meylina, Wahyu, Zuhri yang mengajarkan saya berorganisasi dan memberikan pengalaman untuk memahami orang dari berbagai kalangan.
12. Segenap teman-teman kerja pendamping BKK Khususnya Tri Puji Lestari yang selalu saya repotkan untuk pembuatan skripsi.
13. Segenap sahabat saya Aca, Sabil, Kasiyanti, Mutiara, Meylina, Farra, Ika, dari SMA N 1 BOJA yang masih kebersamai perjalanan hidup sampai saat ini.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulisan tugas akhir skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya. Namun, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Kendal, 13 Desember 2022

Penulis,



Galuh Purbowati Rukmana

NIM 1802026069

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kajian Terdahulu .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>9</b>
<b>G. Metodologi Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>H. Sistematika Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DAN ZINA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Tindak Pidana Pemerkosaan .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Perkara .....</b>	<b>20</b>
<b>C. Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT BDG.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Profil Pengadilan Tinggi Bandung.....</b>	<b>29</b>
<b>B. Kronologis kasus .....</b>	<b>30</b>
<b>C. Dakwaan dan Tuntutan .....</b>	<b>30</b>
<b>D. Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum .....</b>	<b>32</b>
<b>E. Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>33</b>

<b>F. Putusan Hakim</b> .....	43
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH GURU PESANTREN</b> .....	46
<b>A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PT Bdg</b> .....	46
<b>B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Guru Pesantren</b> .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	58
<b>A. Kesimpulan</b> .....	58
<b>B. Saran</b> .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	63
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	76

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran di Indonesia. Hukum adalah himpunan atau serangkaian peraturan hidup, tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan pemahaman umum bahwa negara sebagai asosiasi yang hakikatnya merupakan otoritas yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain yang dilekati wewenang yang dilengkapi fungsi penyelenggaraan negara. Peraturan di Indonesia sendiri tercermin salah satunya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik.<sup>1</sup> Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

P. A. F. Lamintang dalam bukunya mengutip pendapat ahli hukum pidana yaitu Prof Moeljatno SH, yang berpendapat bahwa “Pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan persoalan yang sering dialami oleh banyak manusia dari waktu ke waktu, hingga munculah pertanyaan mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tidak ada hentinya diperdebatkan terutama di Indonesia. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana sendiri merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta di tambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.

Kejahatan seksual dewasa ini merebak dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan, yang pelakunya tidak mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan bahkan usia korban. Semua ini pelaku lakukan apabila mereka terpuaskan hawa nafsunya. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan ada kecenderungan

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung:Eresco, 2009),15.

<sup>2</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2014), 179.

kenaikan kasus kekerasan seksual selama pandemi Covid-19. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu belakangan ini, kasus kejahatan seksual di Indonesia semakin banyak terungkap dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Mulai dari kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi di beberapa perguruan tinggi, kasus pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dengan korban NWR dan pelaku RB, pencabulan anak oleh orang tua, paman, kakek dan tetangganya, serta pemerkosaan dan pemaksaan kehamilan pada santriwati di sejumlah pondok pesantren. Kebanyakan korbannya anak dibawah umur. Sebagian besar kenaikan kekerasan seksual tersebut terjadi di ranah personal 10 persen dan ranah publik 8 persen. Selama 2021 kasus kekerasan meningkat, terutama terhadap perempuan hingga 2 kali lipat dibandingkan 2020.<sup>3</sup>

Karena semakin banyaknya pemerkosaan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pasal 81 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 jo.

Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”*<sup>4</sup>

Pasal 81 ayat (1) , (3) dan (5) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

*Ayat (1) “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*

*Ayat (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*

---

<sup>3</sup> Ellyvon Pranita “Faktor kekerasan Seksual”, dalam *Kompas.Com*, (Jakarta: 12 Desember 2021), sebagaimana dikutip dalam <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/12/130200423/kekerasan-seksual-semakin-terkuak-apa-penyebabnya-ini-kata-komnas?page=all>. Diakses pukul 16.30 WIB pada tanggal 7 Maret 2022

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Ayat (5) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”<sup>5</sup>

Dalam hukum islam sendiri, tindak pidana islam disebut sebagai jinayah. Menurut A. Jazuli pengertian dan istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang menurut kalangan *fuqaha*. Jinayah berarti perbuatan yang dilarang *syara*, meskipun demikian *fuqaha* menggunakan istilah jinayah hanya untuk mengancam jiwa seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya yang perbuatan tersebut diancam dengan *ta'zir*. Jinayah disebut juga dengan jarimah yaitu larangan-larangan *syara* yang diancam Allah dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*.<sup>6</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hudud ialah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT. Qishas ialah hukuman pembalasan secara setimpal, sama dan sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban. *Ta'zir* ialah semua jenis sanksi hukum yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah di suatu instansi atau negara. Menurut Al-Sayyid Sabiq *hudud* secara terminologi sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Sanksi ini telah ditentukan secara jelas dalam berbagai *nash*, baik al-Qur'an maupun hadis. Sementara *ta'zir* tidak termasuk dalam cakupan definisi ini karena penentuannya diserahkan kepada ijtihad hakim setempat.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam hukum islam, akibat jarimah pemerkosaan (zina) dibagi dua, yaitu: jika pelaku masih bujang maka ia akan dikenakan hukuman *had* dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau bersuami maka hukumannya adalah dirajam. Adapun perbedaan antara hukum zina dengan pemerkosaan adalah bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban,<sup>8</sup> sebagaimana firman Allah SWT Q. S An-Nuur:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْكُمُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Perlindungan Anak

<sup>6</sup>Gunawan Sriguntoro “Pengertian jinayah”, dalam *Wordpress.Com*, (Jakarta: 13 Juni 2019), sebagaimana dikutip dalam <https://gunawansriguntoro.wordpress.com/2011/12/20/Jinayat-tindak-pidana-dan-peradilan-dalam-Islam/> diakses pukul 20.15 WIB pada tanggal 7 Maret 2022

<sup>7</sup> Dini Handayani, Palmawati Tahir, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2018), 192 .

<sup>8</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 402

*hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*<sup>9</sup>

Menurut mayoritas pandangan ulama bahwa dalam kasus pemerkosaan, pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) hukumannya dengan jarimah zina. Sedangkan pihak korban hukumannya menjadi seseorang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kehendaknya. Jadi korban ditempatkan layaknya sebagai alat dan objek untuk memenuhi hasrat seks pelaku. Di mana pelaku dapat berbuat sesuai kehendaknya yang jelas-jelas tidak menghargai hak asasi manusia. Pelaku juga mendapatkan hukuman tambahan karena melakukan pemaksaan terhadap korban berupa hukuman *ta'zir*.

Adapun pembahasan tindak pidana dalam skripsi ini adalah tindak pidana pemerkosaan dalam perkara yang dilakukan oleh seorang guru, yang korbanya masih di bawah umur dan lebih dari satu. Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai dalam kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan pada anak didik. Oleh karena itu perlu diperhatikan peran guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didiknya. Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk budi pekerti yang nantinya akan membentuk pribadi anak didik yang diharapkan menjadi generasi berkualitas apa lagi ditambah dengan pendidikan non formal seperti pondok pesantren yang menanamkan nilai-nilai keagamaan. Dalam melaksanakan tugasnya, guru wajib menjunjung tinggi peraturan undang-undang, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Namun realita yang terjadi, terkadang guru tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga menyebabkan fungsi sekolah, pondok pesantren atau setaranya untuk membentuk karakter siswa tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Telah terjadi kasus di dunia pendidikan dengan pelaku guru dan korbannya peserta didik, salah satunya kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan.

Sebuah Institusi pendidikan seperti sekolah non formal/ pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya santri dan santriwati mestinya menjadi ruang yang aman bagi mereka. Namun hal ini tidak berlaku bagi para korban kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan. Kasus seperti ini beberapa kali terjadi di sekolah, pondok pesantren, namun belum banyak korban yang berani melapor karena stigma terhadap korban kekerasan seksual berupa pemerkosaan ini masih sangat kuat, selain itu jika hal ini dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa lebih dalam institusi pendidikan. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan pada pelaku membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan yang masuk.

---

<sup>9</sup> Q. S An-Nuur:2 , dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/24> Diakses pukul 20.45 WIB tanggal 7 Maret 2022

Beberapa waktu yang lalu telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Bandung perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang guru bernama Herry Wirawan yang merupakan pemimpin pondok pesantren Manarul Huda Bandung. Kasus tersebut diketahui setelah ada orang tua santriwati yang melaporkan kepada pihak kepolisian pada bulan Mei 2021, setelah itu dibawa ke tahap pengadilan. Diketahui pelaku seorang guru sekaligus pemilik pesantren tersebut telah melakukan perbuatan keji yang semenjak 4 tahun yang lalu. Pelaku mengancam bahwa seorang santri harus patuh kepada gurunya, sehingga mau untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh gurunya. Selama 4 tahun tersebut terdapat korban santriwati sebanyak 13 korban yang masih di bawah umur dan melahirkan 9 anak dari hasil pemerkosaan. Tidak hanya itu saja pelaku dalam menjalankan aksinya dengan menggunakan dana bantuan pemerintah untuk menyewa hotel dan apartemen untuk memerkosa santriwatinya.<sup>10</sup>

Menimbang berdasarkan dakwaan yang dibuat Penuntut Umum dakwaan diancam dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat ayat (1) KUHP.<sup>11</sup>

Hakim melihat pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Mengadili bahwa Herry Wirawan dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap 13 korban yang masih di bawah umur. Maka majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Herry Wirawan dengan pidana penjara seumur hidup. Setelah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan hukuman penjara seumur hidup, jaksa penuntut umum melakukan banding karena dirasa hukuman tersebut tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Herry Wirawan. Sehingga Banding tersebut disetujui dan Pengadilan Tinggi Bandung mengadili dengan hukuman mati.

Berdasarkan latar belakang di atas tindak pidana pemerkosaan merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan secara adil. Karena pemerkosaan pada anak di bawah umur bukan merupakan hal baru pada saat ini. Perbuatan keji ini semakin akan berkembang apabila tidak dihadapi dan diselesaikan secara hukum yang tegas dan adil. Dari uraian tersebut peneliti tertarik mengkaji permasalahan dengan Judul “TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH GURU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)”

---

<sup>10</sup>Winarto, “Kronologis Kasus Pemerkosaan Santriwati Bandung”, dalam *CNN Indonesia*, (Bandung: 15 Februari 2022) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220215094635-12-759272/herry-wirawan-hadapi-vonis-kasus-perkosaan-12-santriwati-hari-ini> diakses pada pukul 21.15 WIB tanggal 7 maret 2022

<sup>11</sup> Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh guru/tenaga pendidik pada putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam pada putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg ?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg ditinjau dari hukum pidana Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan praktik, yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam aspek keadilan dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pemerkosaan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana pemerkosaan yang memberikan dampak kerugian bagi negara, generasi mudan maupun masyarakat dalam sudut pandang hukum positif maupun hukum pidana Islam.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih mendalam lagi tentang tindak pidana pemerkosaan yang memberikan dampak kerugian bagi generasi muda jika terjadi tindak pidana pemerkosaan tersebut.
- c. Bagi pemerintah bermanfaat untuk memberikan tindakan tegas dalam menyikapi undang-undang maupun peraturan-peraturan tentang tindak pidana pemerkosaan yang memberikan kerugian terhadap pegerasi penerus bangsa.

## **E. Telaah Pustaka**

Kajian terdahulu digunakan untuk membedakan objek yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis mencari beberapa referensi yang bisa digunakan untuk menunjang kelancaran penelitian dan penulis juga memastikan supaya dalam penelitian ini tidak ada kemiripan dengan penilitian sebelumnya sehingga terhindar dari plagiasi.

Selain itu, penulis dapat mendapatkan gambaran yang lebih spesifik tentang penelitian yang akan dilakukan.

Karya tulis yang penyusun temukan dalam bentuk skripsi saudara Lutfie Noor Hasanah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017 yang berjudul "Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt" dalam penulisan skripsi ini membahas tentang anak di bawah umur sebagai pelaku dalam putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/Pwt . Dalam hukum islam putusan ini termasuk dalam jenis sanksi jarimah ta'zir yaitu hukuman yang dijatuhkan berdasarkan keputusan hakim. Yang pada dasarnya, tindak pidana ini dalam bukunya Wahabah az-Zuhalihi termasuk kategori jarimah hudud yaitu sanksi atau hukuman bagi pelaku pemerkosaan adalah had zina. Sanksi ini berlaku atas 2 kategori yaitu zina gairu muhsan dan muhsan yang sanksi hukumannya didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun 9zina giru muhsan, perjaka/gadis) dan dirajam (muhsan, duda/janda atau suami/isteri). Sedangkan sanksi yang diterapkan bagi pelaku dalam putusan yaitu hukuman pidana selama satu tahun enam bulan dan denda Rp 30.000.000 (Tigapuluh juta rupiah).Penulis berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku yang masih di bawah umur akan lebih baik apabila restorative justice pada perkara ini terwujud. Baik itu antara korban maupun terdakwa dinikahkan secara resmi atau pelaku dapat melanjutkan pendidikannya sebagai pelajar. Karena pada dasarnya, hukuman pidana bagi anak adalah beban tersendiri apalagi labelling dari masyarakat setelah ia keluar akan sangat berpengaruh terhadap psikis/psikologinya.<sup>12</sup>

Karya tulis dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh saudara Ni Made Dwi Kristiani, Magister Hukum Udayana, Tahun 2014 berjudul "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Prespektif Kriminologi" Dalam karya tulis ini membahas secara yuridis pengaturan mengenai kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) diatur dalam ketentuan pasal 285 KUHP yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya kekerasan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP. Dari prespektif kriminologi unsur consent dijadikan acuan dan kunci penting dalam penentuan dan pengklarifikasian suatu perbuatan sebagai perkosaan atau tidak. Mengenai faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan pemerkosaan terdiri dari 3 (tiga) faktor penting yaitu pelaku, korban dan situasi. Upaya penanggulangan pembaharuan sistem hukum dan kebijakan dalam hukum pidana.<sup>13</sup>

Karya tulis dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Fitri Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tahun 2016 dengan judul "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

---

<sup>12</sup> Lutfie Noor Hasanah, "Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt", Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017

<sup>13</sup> Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi", Magister Hukum Udayana, Tahun 2014

Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Dalam karya tulis ini membahas Pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat meresahkan di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kasus pemerkosaan yang terjadi terhadap anak. Untuk menjerat pelaku pemerkosa anak, hukum pidana positif telah mencantumkan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosa anak sebagaimana terdapat dalam KUHP dan dalam undang-undang perlindungan anak berupa sanksi pidana penjara. Apabila dilihat dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia bahwa sanksi pidana perkosan terhadap anak dalam hukum pidana positif belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban tetapi hanya berorientasi pada perbuatan pelaku sehingga tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tidak berlaku. Sanksi pidana yang diberikan terhadap pemerkosa anak dalam hukum pidana Islam kepada dua kelompok yaitu, Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun, dan pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. Dalam hukum pidana Islam penjatuhan sanksi bertujuan lebih kepada pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Dari perbandingan sanksi pidana menurut hukum pidana positif dan pidana Islam bahwa perbedaannya kepada bentuk sanksi yang dijatuhkan. Hukum pidana positif dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara dengan ketentuan maksimum dan minum, hal ini mendorong timbulnya ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi pidana. Sementara dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan lebih tegas disebabkan sanksi tersebut bersumber langsung dari Allah SWT sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an. Ketegasan ancaman hukuman yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat. Disisi lain upaya pembaharuan hukum pidana merupakan tuntutan zaman yang selalu berkembang sehingga pembaharuan hukum pidana kedepan harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Salah satu agenda penting dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia dengan memperbaharui sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak yang memasukkan nilai-nilai agama dalam perumusan sanksi tersebut.<sup>14</sup>

Karya tulis dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Miftahu Chairin Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2009 dengan judul “ Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Islam ( Kajian Atas Putusan PN Depok)”. Dalam karya tulis ini membahas tentang dalam menyelesaikan perkara

---

<sup>14</sup> Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Riau, 2016.

pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak konsekuen terhadap pernyataan yang ada dalam putusan pengadilan, yang mana didalam putusan dikatakan menimbang bahawa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Akan tetapi pertimbangan hakim terhadap hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan perbuatannya, dikarenakan sebelum menjatuhkan hukuman majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Sehingga putusan terdakwa tidak sesuai dengan lejahatan korban. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok No perkara 475/Pid/B/2008/PN. DPK majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rozali bin Bahusin dengan pidana penjara 2 (dua) tahun tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan terhadap Yeni Sofiyanti binti Romadon. Dakwaan yang diberikan seharusnya dakwaan kedua yaitu, pasak 82 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , karena hukuman yang diberikan lebih berat. Dalam skripsi ini membahas juga tentang pemerkosaan dalam islam atau perbuatan zina. Dalam zina merupakan perbuatan yang melanggar hukum islam dimana si pelaku dihukum dengan hukuman had dan kejahatan itu harus ditindak atau dituntut oleh imam (penguasa) bukan karena adanya pengaduan dari prang atau keluarga yang dirugikan tapi menjadi kewajiban dari penguasa setelah mengetahui telah terjadi perbuatan zina .<sup>15</sup>

## F. Kerangka Teori

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ketahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, anantara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan undang-undang baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.<sup>16</sup>

Pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau cara kekerasan. Istilah pemerkosaan berasal dari Bahasa latin, yaitu rapere yang berarti

---

<sup>15</sup> Miftahu Chairin, *Tindak Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009),4.

mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi. Unsur-unsur yang terdapat dalam perkosaan adalah:

1. Paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Bersetubuh dengan seorang wanita.
3. Di luar perkawinan.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan timbulnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum itu berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat. Suatu hukum atau peraturan yang menghendaki adanya kebenaran di dalam masyarakat, orang yang terbukti bersalah harus dihukum sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Keberhasilan suatu aturan hukum dalam masyarakat akan dapat dicapai apabila diimplementasikan menurut prinsip dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu terciptanya keadilan serta terlindunginya harkat dan martabat individu. Kejahatan pemerkosaan merupakan suatu bentuk keekrasan yang sanksi hukumnya yang belum dapat diterapkan sepenuhnya, tidak jarang dari pelaku tindak pidana pemerkosaan ini mendapatkan keringanan.

Upaya untuk melaksanakan hukum pidana yang sesuai dengan peraturan yang telah ada merupakan hal yang penting untuk mengurangi kejahatan dan untuk menjalin terciptanya keadilan, keamanan untuk merealisasikan keseimbangan dalam menghormati hak dan kewajiban serta kemaslahatan semua manusia. Untuk menunjukkan alasan apakah yang dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk membenarkan penghukuman, terdapat beberapa jenis teori hukum yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga teori:

1. Teori *absolute* atau mutlak yaitu teori setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapatkan pidana karena melakukan kejahatan.
2. Teori *relative* yaitu teori suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidak adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat sendiri.
3. Teori gabungan yaitu teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur “prevensi” dan unsur “memperbaiki penjahat” yang melekat pada tiap pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wiryono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: PT Eresco, 2008), 21-24.

Hukum Islam berlaku ketentuan siapa yang melanggar suatu hukum maka ia harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hukuman yang diberikan terhadap pelanggar dibedakan menjadi tiga macam yaitu jarimah *hudud*, *diyat* dan *qishas*. Adapun hukuman yang sudah ditentukan oleh syara sendiri terhadap tindakan-tindakan pidana tertentu dinamakan *hudud*, seperti had zina, had *qadzaf*, had munuman keras, had mencuri dan had merampas. Sedangkan hukuman-hukuman yang tidak ditentukan besarnya oleh *syara* dinamakan *ta'zir*.<sup>18</sup> Ketentuan hukum ini dimulai dari menyita harta, menyandera, memukul badan hingga hukuman yang bersifat edukatif, pemberian *ta'zir* ini ditentukan atau dibatasi undang-undang guna menjaga keamanan dan memelihara hak-hak individu serta memberikan hak kepada para hakim untuk menentukan hukuman minimal dan maksimal.

Demi mewujudkan keadilan, pemberian hukuman harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Besarnya hukuman haruslah sesuai dengan kebutuhan. Hukuman dianggap memenuhi kebutuhan jika mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hukuman ini dapat mencegah seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
2. Hukuman itu dapat mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut-ikutan berbuat.
3. Hukuman itu sesuai dengan jarimah yang diperbuat.
4. Kekuatan hukum itu bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang.

Indonesia hukuman didasarkan kepada falsafah Pancasila. dengan landasan Pancasila hukuman bukan merupakan pembalasan bukan pula sekedar prevensi, tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat umum dan berguna pula bagi pribadi terhukum.<sup>19</sup>

Disini lain, dalam keilmuan Islam (*fiqh*) hal tersebut termasuk dalam kategori perzinaan yang dipaksakan oleh pelaku. Sehingga yang mendapatkan hukuman atau sanksi perzinaan adalah pelaku pemerkosaannya dan bagi korban tidak mendapatkan hukuman karena dipaksa.

## G. Metodologi Penelitian

Menurut Peter R. Senn metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.<sup>20</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata metode mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan menurut bahasa Yunani Latin kata *methodos* berarti upaya mencari pengetahuan, memeriksa secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada kebenaran.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Hasbi Ash, *Fisafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 71.

<sup>19</sup> G. W. Bawengan, *Pengantar Psikolog Kriminal*, (Jakarta: PT Pradnya Pradita, 1990), 20.

<sup>20</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 24.

<sup>21</sup> Subekti, Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*", (Depok: Rajawali Press, 2018), 48.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan produk hukum maka pendekatannya melalui doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dipusatkan pada hukum tertulis yang disahkan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan.

#### 2. Sumber dan bahan hukum penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg tentang tindak pidana pemerkosaan dilakukan oleh gurunya terhadap para santriwati.

#### 3. Metode pengumpulan data

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerkosaan ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

#### 4. Teknik analisis data

Data (bahan hukum) yang telah diperoleh, data sekunder dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara *deskriptif-kualitatif*, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi di lapangan sehingga sampai suatu kesimpulan.

### H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini akan memberikan gambaran mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

#### **Bab II Tinjauan Umum**

Bab ini memuat studi pustaka yang meliputi tinjauan umum yang disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai pengertian atau ruang lingkup mengenai masalah yang dibahas. Pembahasan ini mengenai beberapa sub bab diantaranya: Pengertian pemerkosaan terhadap anak menurut foqh jinayah (pengertian pemerkosaan. Unsur-

unsur pemerkosaan, dasar hukum pemerkosaan, sanksi hukum perkosaan, pengertian anak) dan Tindak pidana hudud (Macam-macam dan bentuk tindak pidana hudud)

### **Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg Di Pengadilan Tinggi Bandung.**

Pada bab ini akan berisi gambaran umum lokasi Penelitian, yaitu (Sejarah Pengadilan Tinggi Bandung, Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Bandung, dan tugas pokok dan fungsi) dan Gambaran kasus tindak pidana pemerkosaan putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg.

### **Bab IV Pembahasan**

Pada bab ini merupakan pembahasan inti dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menganalisis dari sisi hukum positif dan hukum pidana Islam pada kasus tindak pidana pemerkosaan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg.

### **Bab V Penutup**

Merupakan Penutup yaitu pembahasan akhir yang memuat kesimpulan dari penelitian dan saran sebagai solusi atas permasalahan yang belum terjawab mengenai tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pemerkosaan. .

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DAN ZINA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tindak Pidana Pemerksosaan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemerksosaan

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>22</sup>

Menurut Hakristuti Hakrisnowo, tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukuman pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena itu, tidak sulit di pahami bahwa tindakan semacam ini layaknya dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu perbedaan tempat dan waktu tertentu. Tidak mengherankan bahwa perbedaan ruang tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana.<sup>23</sup>

Kata pemerksosaan (*rape*) berasal dari bahasa Latin *rapere* (kata *supine* dari *raptum*) yang berarti untuk merebut, meraih, membawa pergi . Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pemerksosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol. Sedangkan pemerksosaan berarti proses, perbuatan, cara memerksosa, pelanggaran dengan kekerasan.<sup>24</sup> Jika mencermati makna tersebut di atas, diketahui bahwa perkosaan (pemerksosaan) memiliki unsur-unsur: memaksa, dengan kekerasan, menggagahi. Pada zaman dahulu tindak pidana pemerksosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetujuan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Tindak pidana pemerksosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “*Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun*”.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah:

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

<sup>23</sup> Hakristuti Hakrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Pandangan Muhammad Amin Suma, dkk, Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 179.

<sup>24</sup> Min Nuthfatini Nadlifah, “*Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerksosaan Terhadap Anak*”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 6, No. 1, 2017, 94.

<sup>25</sup> KUHP Pasal 285 tentang Perkosaan.

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

## 2. Jenis-Jenis Perkosaan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :

### a. *Seductive Rape*

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

### b. *Sadistic Rape*

Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

### c. *Anger Rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

### d. *Domination Rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertantu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.

### e. *Exploitation Rape*

Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.<sup>26</sup>

## 3. Faktor-Faktor Penyebab Perkosaan

---

<sup>26</sup> Santoso, Topo, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1997), 30.

Terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film. Latar belakang orang melakukan kejahatan ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya. Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain :

- a. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.
- b. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.
- c. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
- d. Faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga mental kepribadiannya pun jelek.
- e. Faktor ekonomi, seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran ataupun urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan dari faktor eksternal antara lain :

- a. Faktor korban, korban berperan terhadap timbulnya kejahatan. Korban biasanya sebagian besar dinilai mempunyai nilai lebih dari orang-orang disekitarnya, seperti berpenampilan mewah dan mencolok, membawa barang-barang mewah dan umumnya lengah, sehingga ada niat atau kesempatan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan aksinya, terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan.
- b. Faktor perekonomian makro yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya pengangguran membuat seseorang yang dalam kondisi demikian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang tidak benar atau melakukan kejahatan.

- c. Faktor penggunaan narkoba, seseorang yang telah kecanduan obat-obatan terlarang dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.
- d. Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesucilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan perkosaan tersebut karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban.<sup>27</sup>

Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban. Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah perkosaan. Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.

#### **4. Pembuktiaan Tindak Pidana Perkosaan**

Tindak pidana merupakan kasus yang kasuistis, tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu:

---

<sup>27</sup> Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 25.

- a. Unsur barang siapa.
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diautr dalam pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.<sup>28</sup>

## 5. Sanksi Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP

Perkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan hal ini menunjukkan Sistem peradilan pidana tidak mampu berfungsi dengan baik sebagai alat general prevention artinya sebagai media pencegah kejahatan hal ini dikarena sanski pidana biasanya berupa pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku perkosaan relative ringan dan sangat bervariasi yang menyebabkan *disparaty of sentencing* atau disparitas dalam penjatuhan pidana (Pengertian Disparitas penjatuhan pidana menurut Molly Cheng: penjatuhan sanksi yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama) terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Hal ini dimungkinkan karena di dalam Pasal 285 tidak ada straf minima khusus yang ada adalah straf maksima khusus ini berarti Hakim memiliki keluasaan untuk bergerak menjatuhkan sanksi dari straf minima umum yaitu satu hari sampai dua belas tahun seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Hakim juga tidak memiliki *alternative* menjatuhkan sanski pidana yang lain dikarena KUHP hanya merumuskan sanksi penjara dua belas tahun bagi pelaku perkosaan tanpa ada *alternative* atau kumulatif dengan pidana lain semisal *corporal sanction* atau sanksi pidana badan (berupa cambuk atau rajam).

Sanksi yang diatur didalam pasal 285 KUHP, dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dengan pasal 291 KUHP ayat 2 ,yaitu ” Jika salah satu dari kejahatan seperti tersebut dalam pasal 285,286,287,289, dan 290 mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana

---

<sup>28</sup> Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Bujur, 2012), 12.

penjara paling lama lima belas tahun”. Maka, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan lebih dioptimalkan pada pidana penjara.

Didalam KUHP Indonesia yang tercantum pada pasal 10 KUHP, dijelaskan bahwa Pidana terdiri dari :

- a. Pidana Pokok:
- b. Pidana Mati
- c. Pidana penjara
- d. Pidana kurungan
- e. Pidana denda
- f. Pidana tutupan

Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.<sup>29</sup>

Pidana penjara adalah jenis pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan bahwa pidana penjara disebut sebagai *das Riickgrat des Straffensystems* (Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau hanya sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup ini mempunyai arti bahwa terpidana harus menjalani pidana penjara selama hayat dikandung badan. Sehingga jenis pidana ini merupakan bentuk pidana yang bersifat permanen, poena proxima mortis, artinya ; pidana yang paling dekat dengan pidana mati. Jenis pidana penjara sementara untuk selama-lamanya 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup tidak dicantumkan terhadap delik yang diancam dengan pidana mati.

Batasan mengenai jangka waktu minimal dan maksimal, dijelaskan pada pasal 12 KUHP ;

- a. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Pasal 285 KUHP Indonesia tentang tindak pidana perkosaan ini tidak menerapkan pidana denda, sehingga korban tidak mendapatkan secara nyata kemenangan atas kasus pemerkosaan yang menimpanya kecuali rasa puas atas dipidananya pelaku tindak pidana pemerkosaan. Sehingga, untuk kejahatan perkosaan hakim harus berinisiatif sendiri untuk bersama dengan jaksa

---

<sup>29</sup> Weda, Made Darma, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 34.

mengusahakan adanya ganti kerugian, yaitu kompensasi dan restitusi yang adil dan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.<sup>30</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Perkara**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila tidak diamati dengan demikian, maka putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut pasal 1 angka 11 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

*“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa benar bersalah. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

### **2. Pertimbangan sosiologis**

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pertimbangan sosiologis yakni putusan tidak betentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latarbelakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pertimbangan sosiologis juga mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.

### **3. Pertimbangan filosofis**

---

<sup>30</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: CV. Remadja Karya, 1987),32.

Pertimbangan filosofis yaitu pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan pada nilai keadilan terdakwa dan korban. Pertimbangan filosofis juga mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terkandung dalam cita hukum (*rechtsidee*) dan diperlukan dalam menjamin keadilan.<sup>31</sup>Cita-cita hukum yang tersebut yaitu:

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum masyarakat hendak tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang hendak tidak ketahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan lewat penoramaan yang baik serta jelas dalam sesuatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti pas hukumnya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumnya.

b. Keadilan hukum

keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah berarti sama sekali.

c. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Valerie Augustine Budianto, S.H.” Arti Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”, dalam *hukumonline.Com*, (Jakarta: 21 April 2021), sebagaimana dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>. Diakses pada pukul 21.55 WIB tanggal 22 agustus 2022.

<sup>32</sup> Cahya Palsari, “KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM : TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, (Volume 4 Nomor 3 November 2021), 9.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis. Dengan demikian putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Selain itu dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus memperhatikan hukum formil dan materil yang ada. Hukum materil adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana atau perbuatan pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan yang mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, sehingga dalam hukum pidana formil berisi acara pidana.

Jadi, hukum materil adalah hukum yang berisikan materi hukum-hukum, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan hukum materil.

### C. Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Zina

Secara lughawiyah zina berarti perbuatan keji, hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa terikat oleh pernikahan yang sah, hanya berdasarkan atas rasa saling menyukai. Menurut ahli fikih (*fuqoha*) zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan memasukkan zakar ke dalam vagina yang dinyatakan secara haram. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa zina atau hubungan seksual dengan tanpa adanya akad nikah yang sah maka dalam Islam diharamkan.<sup>33</sup>

Definisi zina menurut istilah mempunyai makna yang berbeda-beda, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya. Definisi zina menurut empat madzhab yaitu:

a. Pendapat Hanafiyah

الزَّانِ وَطُءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبْلِ بِغَيْرِ مَلِكٍ وَلَا شُبْهَةٍ

*Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat.*

b. Pendapat Malikiyah

الزَّانِ وَطُءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبْلِ بِغَيْرِ مَلِكٍ وَلَا شُبْهَةٍ

---

<sup>33</sup> Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017), 115.

*Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat.*

c. Pendapat Syafi'iyah

الرَّزْنُ إِيلَاجُ حَشْفَةٍ أَوْ قَدْرُهَا فِي فَرْجِ مُحْرَمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهَى طَبْعًا بِلَا شُبْهَةٍ

*Zina adalah Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.*

d. Pendapat Hanabilah

الرَّزْنُ تَغْيِيبُ حَشْفَةِ ذَكَرٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ فِي إِحْدِ الْفَرْجَيْنِ مِمَّنْ لَا عِصْمَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا شُبْهَةَ

*Zina adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan ishmah antara keduanya atau syubhah.*

Dari pengertian-pengertian zina diatas maka dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Namun definisi yang lebih singkat dan umum yaitu zina merupakan setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap qubul atau dubur yang dikenakan hukuman had.

## 2. Syarat-Syarat Pezina

- Orang yang berzina berakal sehat;
- Sudah dewasa (*baligh*)
- Merdeka (tidak dipaksa/diperkosa)
- Orang yang berzina mengetahui bahwa zina adalah perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian, hukuman zina tidak dapat dijatuhkan terhadap anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa untuk melakukan zina.<sup>34</sup>

## 3. Unsur-Unsur Jarimah Zina

- Persetubuhan yang diharamkan ( *الوطء المحرم* )

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit, meskipun ada penghalang namun selama tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama maka itu termasuk zina. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya dikategorikan sebagai perbuatan maksiat dan

---

<sup>34</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). hlm. 4

diancam dengan hukuman *ta'zir*, karena perbuatan tersebut merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya yaitu *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*. Demikian perbuatan maksiat yang lain seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang.<sup>35</sup>

- b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum ( *تعمد الوطاء أو القصر الجنائي* )

Unsur ini terpenuhi, jika pelaku yang melakukan persetubuhan mengetahui bahwa perempuan yang disetubuhnya itu merupakan perempuan yang diharamkan baginya. Namun jika seseorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang perempuan yang masih beristri dan dirahasiakan, maka tidak dapat dikenai hukuman had.<sup>36</sup>

#### 4. Dasar hukum larangan zina

Zina merupakan perbuatan dosa besar dan tidak ada agama yang menghalalkan perbuatan ini.

Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Isra' (17) ayat 32 telah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Dalam Alquran surat Al-Furqan (25) ayat 68 Allah telah berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)". (QS. Al-Furqan: 68)

Selain kedua ayat tersebut, dalam hadis disebutkan bahwa:

عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر قال

أن تجعل ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك

قال أن تزاني بحليلة جارك

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 8

<sup>36</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),. 3.

Dari Abdullah meriwayatkan, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?’ Beliau menjawab, ‘Kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakan kamu.’ Lalu aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersama kamu.’ Aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Kamu berzina dengan istri tetanggamu.” (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban)<sup>37</sup>

## 5. Macam-macam zina dan hukumannya

Dalam hukum Islam, berdasarkan pelakunya zina dibagi menjadi 2 (dua) yaitu zina *muhsan* (sudah menikah) dan *ghairu muhsan* (belum menikah). Sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing pezina berbeda sesuai dengan pelakunya.

### a. Zina Ghairu Muhsan

Adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga (belum terikat suatu perkawinan). Hukuman untuk zina *ghairu muhsan* ada dua macam yaitu:

#### 1) Dera seratus kali

Hukuman dera merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Dalam hal ini hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya ataupun menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga tidak ada yang berhak memberikan pengampunan baik itu pemerintah ataupun individu.<sup>38</sup> Dasar pemberlakuan hukuman ini, yaitu firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*

<sup>37</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 19.

<sup>38</sup> Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 30.

Hadis Nabi dari Ubadah ibn Ash-Shamit yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi sebagaimana berikut:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلا. البكر بالبجلد ماؤة و نفى سنة و الثيب جلد ماؤة و الرجم (رواه مسلم و ابوداود و الترمذى)

*Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi)<sup>39</sup>*

## 2) Hukuman pengasingan

Hukuman yang kedua bagi pezina *ghairu muhsan* adalah pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadits Ubadah ibn Shamit diatas. Mengenai hukuman ini para ulama berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini tidak wajib untuk dilaksanakan. Akan tetapi mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara keduanya apabila hal tersebut dipandang maslahat. Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan merupakan hukuman *ta'zir* dan bukan hukuman had. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah. Mereka beralasan bahwa hadis tentang pengasingan tersebut dihapuskan (di *mansukh*) dengan Surah An-Nuur ayat 2.

Pendapat jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman pengasingan termasuk hukuman had, dan bukan *ta'zir*. Dasarnya adalah hadits Ubadah ibn Shamit tersebut yang didalamnya tercantum:

... البكر لبكر جلد ماؤة و نفى سنة ...

... *Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun* ...

### b. Hukuman Zina *Muhsan*

---

<sup>39</sup> Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016), 19.

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (sudah pernah kawin/masih terikat dalam status perkawinan dengan orang lain). Hukumannya yaitu:

- 1) Dera seratus kali dan,
- 2) Rajam .

Hukuman dera seratus kali didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 2. Sedangkan dasar penetapan hukuman rajam adalah hadis Nabi baik *qauliah* maupun *fi'liyah*. Hukuman rajam adalah hukuman mati yang telah diakui dan diterima oleh semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij, karena mereka tidak mau menerima hadis, kecuali yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Mereka berpendapat bahwa, hukuman untuk jarimah zina baik *muhsan* dan *ghairu muhsan* adalah didera seratus kali sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nuur ayat 2.

Dasar hukum penjatuhan hukuman rajam yang berupa sunnah *qauliyah* dan *fi'liyah* adalah sebagai berikut :

- 1) Hadist Ubadah ibn Ash-Shamit

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله  
هن سبيلا. البكر بالبكر جلدما ءة ونفى سنة و الثيب بالثيب جلدماءة  
والرجم(رواه مسلم و ابوداود و الترمذى)

*Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukunya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukunya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi)*

- 2) Hadis Jabir

و عن جابر بن عبد الله ان رجلا زنى بامرأة فامرأت فامر به النبي صلى  
الله عليه واله وسلم فجلد احد ثم اخبر انه محصن فا محصن فا مر به  
فرجم(رواه ابوداود)

*Dari Jabir ibn Abdillah bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya ke hadapan Nabi saw. lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian*

*Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk membawanya ikembali, dan kemudian ia dirajam. (HR.Abu Dawud)*

3) Hadis Jabir ibn Samurah

و عن جابر بن سمرّة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم ما عز  
بن مالك ولم يذكر جلدًا (رواه احمد)

*Dari jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw. melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma'iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman jilid (dera).(HR. Imam Ahmad)<sup>40</sup>*

---

<sup>40</sup> Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),33.

### BAB III

## PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT BDG

### A. Profil Pengadilan Tinggi Bandung

#### 1. Sejarah pengadilan

Pada prinsipnya Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya, susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan undang-undang dengan daerah hukum Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri dari ketua dan wakil ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, dan Staf.<sup>41</sup>

Sebelum Pengadilan Tinggi Bandung dibentuk adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, namun setelah terbit Undang Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret Tahun 1969 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bandung, maka Pengadilan Tinggi Bandung yang meliputi wilayah hukum Propinsi Jawa Barat termasuk wilayah Banten melakukan operasionalnya, kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Banten yang meliputi wilayah Propinsi Banten. Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk, sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hokum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Disamping itu juga melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta Pembinaan teknis Pengadilan.<sup>42</sup>

Propinsi Jawa Barat yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung meliputi: 17 (tujuh belas) Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota, yaitu : Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat. Luas wilayah 3.709.528,44 HA

---

<sup>41</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. ,“Perbedaan Peradilan dan Pengadilan” dalam hukumonline.Com (Jakarta: 17 desember 2014), sebagaimana dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2> diakses pada pukul 16.00 WIB tanggal 18 oktober 2022

<sup>42</sup> Pengadilan Tinggi Bandung, “Sejarah Pengadilan”,dalam <https://pt-bandung.go.id/sejarah-pengadilan.html> Diakses pada pukul 20.00 WIB 18 Oktober 2022.

terdiri dari hutan, rawa, sungai, danau, gunung, air, pantai, tanah, dll. Penduduk 39.140.812 jiwa.<sup>43</sup>

## 2. Visi dan misi pengadilan

Sejalan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Bandung memiliki visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut, ada empat misi yang juga selaras dengan visi Mahkamah Agung yaitu:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.<sup>44</sup>

## B. Kronologis kasus

Nama lengkap Herry Wirawan alias Heri Bin Dede, tempat tanggal lahir Garut 18 Mei 1985, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Biru RT 03/004 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota, agama islam, dan pekerjaan sebagai guru.

Kasus ini sendiri terbongkar setelah salah satu korbannya pulang ke rumah pada saat Hari Raya Idul Fitri pada 2021 silam. Ketika itu, Orang tua korban menyadari ada yang berbeda pada anaknya. Akhirnya diketahui bahwa sang anak tengah berbadan dua. Mengetahui itu, orangtua korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda Jabar serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut. Setelah menerima laporan itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh Herry Wirawan. Ternyata, korban pemerkosaan Herry berjumlah 13 orang. Dari jumlah tersebut, 9 bayi lahir, dari 8 korban.

Pemerkosaan yang dilakukan Herry sudah berlangsung sejak tahun sejak 2016 hingga 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti ruangan yayasan, hotel hingga apartemen. Dalam melakukan aksinya, para korban diimangi-imingi biaya pesantren, sekolah gratis jadi polisi wanita (polwan) hingga dibiayai kuliah. Selain memerkosa 13 anak, pelaku juga diduga menyalahgunakan bantuan sosial dan Program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama.<sup>45</sup>

## C. Dakwaan dan Tuntutan

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum melakukan banding dengan mendakwa Herry Wirawan alias Heri Bin Dede dengan bentuk “dakwaan alternatif”. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang dibuat oleh jaksa yang menandakan seseorang telah melakukan dua tindak pidana

---

<sup>43</sup> Pengadilan Tinggi Bandung, “Wilayah Yurisdiksi”, dalam <https://pt-bandung.go.id/wilayah-yurisdiksi.html> diakses pada pukul 20.30 WIB tanggal 18 Oktober 2022

<sup>44</sup> Pengadilan Tinggi Bandung, “Visi dan Misi”, dalam <https://pt-bandung.go.id/visi-dan-misi-pengadilan.html> diunduh pada pukul 20.45 WIB tanggal 18 Oktober 2022

<sup>45</sup> Candra Setia Budi, “Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri oleh Herry Wirawan, Kronologi hingga Vonis Mati” dalam <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga?page=all> diakses pada pukul 12.50 WIB tanggal 28 September 2022.

atau lebih, dan dalam surat dakwaan alternatif tersebut dua tindak pidana itu saling mengecualikan. Artinya secara faktual atau nyata terdakwa didakwa dengan dakwaan lebih dari 1 (satu) tindak pidana, namun pada hakikatnya hanya 1 (satu) tindak pidana yang dipersalahkan, hakim bebas memilih langsung memeriksa salah satu dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terikat urutan terdakwanya<sup>46</sup>. Bahwa perbuatan yang dilakukan Herry Wirawan alias Heri Bin Dede telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat ayat (1) KUHP;

Tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Herry Wirawan alias Heri Bin Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak Menyatakan Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede bersalah melakukan tindak pidana :

1. Telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan;
5. Mewajibkan dan membebaskan terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede untuk membayar Restitusi kepada para 12 anak korban dengan Total keseluruhan restitusi: Rp.331.527.168,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
6. Membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung,

---

<sup>46</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), 97.

Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung;

7. Merampas Harta Kekayaan/Asset Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan asset/harta kekayaan Terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi- bayinya;
8. Merampas barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna Hitam yang disita dari Terdakwa untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya ;
9. Menyerahkan dan menitipkan pengasuhan bayi-bayi dari anak- anak korban kejahatan Terdakwa Herry Wirawan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

#### **D. Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum**

1. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna Hitam, dirampas untuk negara.
2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3273021908850020 atas nama Herry Wirawan, dikembalikan kepada Terdakwa;
3. 1 (satu) buah sarung warna hijau tua dan 1 (satu) buah sprei warna merah muda bergambar
4. 1 (satu) 1 embar fotokopi Akta kelahiran atas nama Ke-6 Nomor 3205-LT-12052016-0246 tanggal 13 Mei 2016;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 3205292901190011 atas nama Aep Saepul;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 3205291612070758 atas nama Amas;
7. 2 (dua) kembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Ke-5 Nomor 3205-LT-05092016-0405 tanggal 06 September 2006;
8. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 320529181207076 atas nama Wahyu;
9. 1 (satu) lembar fotokopy Akta kelahiran atas nama Ke- 2 Nomor 3205-LT-19042016-0130 tanggal 20 April 2016;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 3205291612070773 atas nama Yayan Ruslandi;
11. 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama Ke- 12Laili Nomor 3205-LT-29012011-0153 tanggal 11 Maret 2012;
12. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205400411080036 atas nama Itang Iwan;

13. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ke- 10 Nomor 2556/2004 tanggal 15 September 2004;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277021711060379 atas nama Kiki Somantri;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama S S Nomor 3211-LT-20022014-0004 tanggal 20 Februari 2004;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211110807130007 atas nama Adi Mulyadi;
17. 1 (satu) lembar fotokopi akta Kelahiran atas nama N. Ke-1 Nomor 3205-LT-26122011-0399 tanggal 27 Desember 2012;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32055400101080274 atas nama Asep Somantri;
19. 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Korban Ke-7 No. 3205-LT-26122011-1532 tanggal 2
20. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205401509080003 atas nama Herman;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban Ke-8 Nomor 3205-LT-08122011-0859 tanggal 8 Desember 2011;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205401806080008 atas nama Jener;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban Ke-9 Nomor 3205-LT-23082012-0143 tanggal 11 September 2013;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205400101080851 atas nama Amirudin;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Ke-3 Nomor 3056/D/2003 tanggal 17 Maret 2003;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga Nomor 3205112111070058 atas nama Asep Suryana;

#### **E. Pertimbangan Hakim**

Sebelum menjatuhkan hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi yang mana terdakwa bisa dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam bentuk alternatif yang pertama yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76.D UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat ayat (1) KUHP;

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama pasal Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76.D UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mempunyai relevansi yang lebih kuat untuk dibuktikan. Hakim

juga Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding yang mana memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. mempunyai keyakinan yang sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga karenanya adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini dan juga mengenai perawatan anak anak korban dan para bayi mereka dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tentang penerapan pasal Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 226 sampai dengan halaman 227 dinyatakan:

*“Menimbang, bahwa meskipun ayat (5) tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, namun dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa secara nyata terbukti pula memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2016, maka Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 menurut Majelis Hakim dapat diterapkan dalam perkara ini”.*

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 81 ayat (5) tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran dalam pencantuman pasal yang berbeda antara dakwaan dan tuntutan, tetapi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lebih kepada memberikan keadilan baik bagi Terdakwa maupun para korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa. Sangat tidak adil bila perbuatan tersebut terbukti namun para korban justru tidak mendapatkan keadilannya. Majelis Hakim harus memberikan keseimbangan kepada Terdakwa dan para korban. Dengan demikian akan didapatkan manfaat dan keadilan bagi para korban, bagi Terdakwa, maupun bagi masyarakat. Korban telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa, dimana korban perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi

penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang akan dirasakan dalam waktu yang panjang bahkan bisa seumur hidup.

Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice) sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, sehingga Majelis Hakim memandang dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (5), maka meskipun tidak tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Pasal 81 ayat (5) tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (5), maka meskipun tidak tercantum dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, maka Pasal 81 ayat (5) tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini hingga dengan demikian pemidanaan yang pantas dan adil baik untuk terdakwa maupun para korban adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini.

b. Tentang Pidana Penjatuhan Pidana Seumur Hidup.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, dan atas pidana yang dijatuhkan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat hal tersebut, dengan alasan :

- 1) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berkeyakinan bahwa Terdakwa HERRY WIRAWAN ALIAS HERI BIN DEDE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair.
- 2) Bahwa Majelis Hakim telah berkeyakinan sama dengan Jaksa / Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang sangat serius (*the most serious crime*). Namun tidak menjatuhkan pidana maksimal sebagaimana tuntutan Jaksa / Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, berdalil tidak sependapat dengan hukuman pidana mati karena berdasarkan pasal 28 A Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga

hukuman mati dianggap telah melanggar Hak Konstitusional dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Menimbang, bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah menguji eksistensi Pidana Mati sebagaimana Putusan Nomor 2-3/PUU- V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 dan telah memberikan pertimbangan hukum terhadap pasal 28 A dan pasal 28I ayat (1) UUD 1945 antara lain :

*“bahwa dilihat dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi, juga diperkuat oleh penempatan pasal 28J sebagai penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (systematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 A sampai dengan pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam pasal 28J UUD 1945. Sistematis pengaturannya mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematis pengaturannya dalam Universal Declaration of Human Right yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “In the exercise of his right and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.” Dengan demikian menurut Mahkamah, hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia telah dibenarkan secara konstitusional maupun berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right.)”*

Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa Pidana Mati tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia maupun dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan masih sebagai hukum positif.

Menimbang, apakah keberatan Jaksa / Penuntut Umum atas Pidana Seumur Hidup terhadap diri Terdakwa tersebut mempunyai alasan hukum dan keadilan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, adalah seorang guru yang mengelola sebuah lembaga pendidikan keagamaan, dimana masyarakat mempercayakan pendidikan anaknya kepada Terdakwa dan lembaga pendidikan yang dipimpin oleh

Terdakwa, dengan harapan anak-anak mereka menjadi cerdas dan berakhlak, namun kenyataan yang terjadi Terdakwa, sebagaimana diakui oleh Penasihat Hukumnya dalam Kontra Memori Banding, adalah sebagai seorang laki-laki normal dalam menghadapi wanita yang dalam hal ini adalah anak didiknya, telah membuktikan bahwa moralitas Terdakwa sebagai seorang guru dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan sangatlah rendah, yang dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan dengan melakukan tidak perbuatan kekerasan seksual terhadap anak didiknya.

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; dan juga sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut terbukti termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (*the most serious crime*) dan dalam hukum internasional, suatu kejahatan dikategorikan sebagai *the most serious crime* karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang keji dan kejam serta menggoncangkan hati nurani kemanusiaan.

Termasuk adanya unsur kesengajaan, yang dilakukan secara sistematis ataupun menimbulkan akibat-akibat sangat serius lainnya hal mana sesuai dengan:

- 1) The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk kekerasan seksual. Pada tataran ini sesungguhnya mereka tidak secara sukarela berada dalam “sistem kekerasan” tersebut, melainkan karena manipulasi dan tipu muslihat, serta iming-iming dan janji yang menggerakannya untuk menundukkan diri kepada keinginan pelaku.
- 2) kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur. Hubungan seksual dan kehamilan yang dialami anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun berisiko meningkatkan komplikasi medis, terjadinya karsinoma serviks atau kanker serviks, resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV, yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas.

- 3) perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya menyerang kehormatan fisik anak-anak, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan emosional para santri. Menurut Violence Prevention Initiative (2009), bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh korban dalam berbagai jenisnya akan mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik korban.
- 4) kekerasan seksual oleh terdakwa dilakukan secara terus menerus dan bersifat sistematis. Persetubuhan yang dilakukan terdakwa tidak mengenal waktu, mulai pagi hari, siang atau sore hari, maupun pada malam hari di saat anak-anak dididik lainnya sedang istirahat tidur. Bahkan menyetubuhi anak korban NR yang sedang haid, serta juga meniduri anak korban SS dan SB, maupun IRPC dan LS secara bersamaan, di mana mereka terjebak dalam situasi yang membuatnya terus-menerus menjadi korban.
- 5) Terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan sebagai salah satu cara dan upaya manipulatif serta justifikasi dalam mewujudkan niat jahatnya (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan. Terdakwa memanipulasi ajaran agama untuk memperdayai anak-anak perempuan dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik, menjadikan korban terjerat dan masuk dalam sistem yang merampas kemerdekaannya.
- 6) perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan dampak yang luar biasa, yang menimbulkan keresahan dan ketakutan sosial (*social fear*). Bahwa kekerasan seksual dilakukan terhadap anak-anak asuh dan anak-anak didiknya yang berada di bawah relasi kuasa terdakwa, baik berdasarkan jenis kelamin (*gender*), usia maupun status sosial ekonominya.
- 7) bahwa anak-anak santriwati berpotensi menjadi korban ganda, karena menjadi korban kekerasan seksual sekaligus menjadi korban demi keuntungan ekonomi dari pelaku, yang dapat menimbulkan dampak sosial dalam berbagai aspek.

Menimbang, bahwa fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa hingga mencapai korban sebanyak 13 (tiga belas) orang anak dengan 8 (delapan) orang anak diantaranya hamil dan melahirkan anak, selain dari hal tersebut, secara psikologis sebagaimana keterangan ahli psikolog dalam perkara ini, menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi otak dari para korban, bahkan untuk membedakan benar dan salah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius (*The most serious crimes*) dan oleh karena sedemikian serius keadaannya, dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan seksual, muncul pengaturan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan ancaman pidana penjara 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati;

Menimbang, bahwa tentang pelanggaran hak, ketika terhadap seseorang Terdakwa dijatuhkan pidana maksimal selalu terjadi pertentangan tentang pelanggaran hak atas Terdakwa yang dijatuhi pidana maksimal, namun penjatuhan pidana tersebut sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang juga telah melanggar hak orang lain yaitu hak para korban yang telah dilanggar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 169 sampai dengan halaman 196), Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan, terhadap Terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun pidana tersebut yang dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai upaya balas dendam atas perbuatan Terdakwa, namun secara umum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan dari kemungkinan pengulangan perbuatan serupa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah beryakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, namun tidak menjatuhkan pidana maksimal, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa mengenai pidana mengenai pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP yang hingga kini masih berlaku di Indonesia dimana pengaturan mengenai pidana mati terdapat pada Pasal 10 KUHP yang pengertiannya sama yaitu dijatuhkan pada kejahatan kelas berat, termasuk kejahatan seksual terhadap anak dan dapat dilihat pula pada UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga hukuman mati diatur dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR (International covenant civil and political rights) yang menyatakan bahwa *“In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may imposed only for the most serious crime in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present covenant and to the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide.this penalty can only be carried out pursuant to a final judggement rendered by a competent court”*, sehingga Majelis Hakim tingkat banding ber keyakinan hukuman yang pantas dan patut dijatuhi terhadap diri Terdakwa

adalah hukuman mati, dengan harapan sebelum hukuman mati dijalankan Terdakwa sempat dan dapat bertobat kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianutnya.

c. Tentang Pembebanan Pembayaran Restitusi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan untuk membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Bahwa hal ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, karena terdapat 4 (empat) elemen utama dari restitusi, yaitu :

- 1) Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya ;
- 2) Ganti kerugian materiil dan / atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya ;
- 3) Dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga ;
- 4) Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa di samping hal tersebut di atas, pembebanan pembayaran restitusi kepada negara akan menjadi hal buruk dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak, karena pelaku kejahatan akan merasa nyaman tidak dibebani ganti kerugian berupa restitusi kepada korban, dan hal ini berpotensi menghilangkan efek jera dari pelaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan, suatu kejahatan tidak hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian dipihak korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

Bahwa proses peradilan dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban harus dirasakan oleh korban sebagai bentuk pemulihan keadaan, dimana korban dan masyarakat dapat memahami bagaimana proses itu berlangsung dan apa yang dihasilkan dari proses tersebut (*equality justice means equal treatment of victims*), karena itu maka pembayaran restitusi haruslah dibebankan kepada Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, dimana biaya untuk hal itu apabila Terdakwa tersebut tidak mampu, maka dapat diambil dari hasil lelang harta benda miliknya, bukan dibebankan kepada negara.

d. Tentang Penetapan Perawatan Anak dari Para Korban dan Anak Korban kepada Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Penetapan Perawatan Anak dari Para Korban dan Anak Korban Kepada

Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan sama dengan Jaksa / Penuntut Umum bahwa pendidikan dan pengasuhan terbaik bagi anak-anak sejatinya berbasis keluarga, karena keluarga merupakan tempat utama dan pertama bagi anak merasakan dan mengalami pendidikan karakter, terutama dari ayah, ibu dan saudara terdekatnya, karenanya pengasuhan bayi-bayi dan anak-anak korban kejahatan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri Bin Dede diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat, namun sebelum penyerahan dan penitipan itu dilakukan, terlebih dahulu meminta persetujuan kepada orang tua maupun keluarganya masing-masing;

- e. Tentang Pembekuan, Pencabutan dan Pembubaran Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani dan perampasan terhadap kekayaan / asset pribadi Terdakwa

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim tingkat banding untuk membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani, dengan alasan :

- 1) bahwa Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentalia delicta*) sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP ;
- 2) bahwa Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani dibuat, didirikan dan dikelola oleh Terdakwa HERRY WIRAWAN alian HERI bin DEDI untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*). Dimana sejak didirikan telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan.
- 3) bahwa pemisahan secara tajam antara subyek hukum perorangan dengan subyek hukum koporasi dalam penanganan perkara pidana merupakan pandangan konvensional, namun dalam berbagai tataran regulasi sebagai hukum positif di Indonesia telah mengakui dan menganut pertanggungjawaban pidana korporasi yang penuntutannya dapat dilakukan secara bersamaan antara subyek hukum perorangan dengan subyek hukum korporasi.
- 4) Bahwa Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE telah menggunakan santriwati , anak didik, yayasan, pondok pesantren. Rumah tahfidz dan lembaga pendidikan yang dimiliki dan dikelolanya untuk mendapatkan dana yang berasal donasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) maupun berbagai sumbangan lainnya.

Tuntutan tentang Pembekuan, Pencabutan dan Pembubaran Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani tersebut

dimaksudkan agar terhadapnya dapat dikategorikan sebagai barang rampasan yang setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dieksekusi dengan cara dilelang untuk dipergunakan bagi kepentingan anak-anak korban, Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan sama dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Yayasan merupakan subyek hukum tersendiri yang pendirian hingga pembubarannya tunduk pada ketentuan Undang-undang tentang Yayasan, dan dalam fakta persidangan yang terungkap adalah perbuatan Terdakwa sebagai subyek hukum, bukan Yayasan, sehingga dengan demikian pendapat hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil sebagai keyakinan Majelis Hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebankan untuk membayar restitusi kepada korban dan anak-anak korban, maka untuk hal ini diperlukan biaya, sehingga harta-harta milik Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE perlu dirampas untuk membiayai hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkeyakinan bahwa harta kekayaan Terdakwa baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, berupa hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani dapat dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan biaya pendidikan dan hidup anak-anak korban hingga dewasa atau menikah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril bagi para korban;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban, dimana sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sebagaimana seharusnya anak-anak yang lahir pada umumnya, dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak.
- 2) Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap korban dan orang tua korban;
- 3) Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat dianggap menggunakan simbol agama diantaranya di Pondok Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, merusak citra agama Islam karena menggunakan simbol-simbol agama Islam dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren;

Hal-hal yang meringankan :

TIDAK ADA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan restitusi, dan perampasan terhadap harta kekayaan Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Memperhatikan Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat ( 3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **F. Putusan Hakim**

Setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding yang ada di persidangan Pengadilan Tinggi Bandung, maka hakim yang mengadili perkara nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/ Pid.Sus/2021/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana “MATI”;
  - b. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  - c. Membebaskan restitusi kepada Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Anak Korban N M diwakili Ibu kandung yang bernama Sdr. K sejumlah Rp.75.770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK.
- 2) Anak Korban Ke-6 diwakili Kakek kandung yang bernama Sdr. E sejumlah Rp.22.535.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- 3) Anak Korban Ke-9 diwakili Ayah kandung yang bernama Sdr. A sejumlah Rp.20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- 4) Anak Korban Ke-5 diwakili Ayah kandung yang bernama Sdr. W sejumlah Rp.29.497.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- 5) Anak Korban Ke-6 diwakili Ayah kandung yang bernama Sdr. A S sejumlah Rp.8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- 6) Anak Korban Ke-2 diwakili Ayah kandung yang bernama Sdr. Y R sejumlah Rp.14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- 7) Anak Korban Ke-12 diwakili Ibu kandung yang bernama Sdr. L sejumlah Rp.9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- 8) Anak Korban Ke- 10 diwakili Ibu kandung yang bernama Sdr. L S sejumlah Rp.85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- 9) Anak Korban Ke-8 diwakili Ibu kandung yang bernama Sdr. R sejumlah Rp.11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;

- 10) Anak Korban Ke-7 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. H sejumlah Rp.17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
  - 11) Anak Korban Ke-1 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. A Y sejumlah Rp.19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
  - 12) Anak Korban Ke-3 sejumlah Rp.15.991.377,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- d. Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan ijin dari keluarga masing-masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;
  - e. Merampas harta kekayaan / aset Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berupa tanah dan bangunan serta hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.
  - f. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/ 2021/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022 tersebut untuk selebihnya ;
  - g. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
  - h. Membebankan biaya perkara kepada Negara;<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH GURU PESANTREN

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PT Bdg

Untuk menegakkan hukum di Indonesia hakim memiliki peranan vital di dalamnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>48</sup>

Hakim memiliki tugas yang berat karena ia akan menentukan isi dan wajah hukum serta keadilan dalam masyarakat. Dalam hal memeriksa dan memutus perkara pidana, hakim bertugas untuk tidak menolak mengadili suatu perkara dengan dalih tidak atau kurang jelas. Sebab hakim berkewajiban untuk menggali dan memahami hukum tertulis untuk kemudian memutus berdasar hukum. Hakim juga memiliki tugas dalam hal pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, ini untuk memberi kepastian terhadap dilaksanakannya hasil akhir proses perkara berupa putusan hakim. Terakhir, tugas pengamatan yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian agar akibat putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari penjatuhan pidana yang diterapkan.<sup>49</sup>

Setiap putusan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi tidak lepas dari pertimbangan hakim, selain dikarenakan syarat suatu putusan dalam ketentuan undang-undang juga untuk memberikan kemantapan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>50</sup>

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg tentang *Tindak Pidana Pemerkosaan*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang terdiri dari seorang hakim ketua majelis dan dua hakim anggota majelis menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg yang menyatakan bahwa Terdakwa Herry Wirawan alias Herri bin Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerkosan terhadap 13 santriwati”. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati Dengan dasar sanksi pidana yang dipakai yaitu pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76. D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 31

<sup>50</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), 1

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede dalam putusan perkara Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg yaitu:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa benar bersalah. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.<sup>51</sup>

Penulis berpendapat dalam memutuskan putusan perkara Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg hakim menggunakan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

a. KUHP pasal 65 ayat 1:

*“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”*

Pemeriksaan yang dilakukan pelaku pada putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg merupakan tindak pidana barengan (*Concursus*). *Concursus* digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana. Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE telah menggunakan santriwati, anak didik, yayasan, pondok pesantren. Rumah tahfidz dan lembaga pendidikan yang dimiliki dan dikelolanya untuk mendapatkan dana yang berasal dari donasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) maupun berbagai sumbangan lainnya.

b. Pasal 76 D Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 76D *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”*

---

<sup>51</sup> Valerie Augustine Budianto, S.H.” *Arti Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*”, dalam *hukumonline.Com*, (Jakarta: 21 April 2021), sebagaimana dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>. Diakses pada pukul 21.55 WIB tanggal 22 Agustus 2022.

Putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg membuktikan bahwa Herry Wirawan melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati dari tahun 2016-2021 dengan rata-rata anak yang diperkosa berumur 14-20 tahun. Dalam melakukan pemerkosaan pelaku menggunakan tipu muslihat, kekerasan dan mengancam atas nama agama.

- c. Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Ayat (1) *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Ayat (3) *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Ayat (5) *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. pidana penjara seumur hidup atau pidana mati”*

- d. Mejatuhkan hukuman pidana mati terdapat pada Pasal 10 KUHP yang pengertiannya sama yaitu dijatuhkan pada kejahatan kelas berat, termasuk kejahatan seksual terhadap anak dan dapat dilihat pula pada UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga hukuman mati diatur dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR (International covenant civil and political rights) yang menyatakan bahwa *“In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may imposed only for the most serious crime in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present covenant and to the convention on the prevention and punishment of the crime of genoside.this penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court”*, sehingga

Majelis Hakim tingkat banding ber keyakinan hukuman yang pantas dan patut dijatuhi terhadap diri Terdakwa adalah hukuman mati, dengan harapan sebelum hukuman mati dijalankan Terdakwa sempat dan dapat bertobat kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianutnya.

## 2. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pertimbangan sosiologis yakni putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latarbelakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pertimbangan sosiologis juga mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.<sup>52</sup>

Penulis berpendapat dalam memutuskan putusan perkara Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg hakim menggunakan pertimbangan sosiologis sebagai berikut:

- a. Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, adalah seorang guru yang mengelola sebuah lembaga pendidikan keagamaan, dimana masyarakat mempercayakan pendidikan anaknya kepada Terdakwa dan lembaga pendidikan yang dipimpin oleh Terdakwa, dengan harapan anak- anak mereka menjadi cerdas dan berakhlak, namun kenyataan yang terjadi Terdakwa, sebagaimana terdakwa sebagai seorang laki-laki normal dalam menghadapi wanita yang dalam hal ini adalah anak didiknya, telah membuktikan bahwa moralitas Terdakwa sebagai seorang guru dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan sangatlah rendah, yang dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan dengan melakukan tidak perbuatan kekerasan seksual terhadap anak didiknya.
- b. Perbuatan terdakwa tersebut terbukti termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (*the most serious crime*) dan dalam hukum internasional, suatu kejahatan dikategorikan sebagai *the most serious crime* karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang keji dan kejam serta menggoncangkan hati nurani kemanusiaan.

---

<sup>52</sup> Valerie Augustine Budianto, S.H.” Arti Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”, dalam *hukumonline.Com*, (Jakarta: 21 April 2021), sebagaimana dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>. Diakses pada pukul 21.55 WIB tanggal 22 agustus 2022.

- c. Kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur. Hubungan seksual dan kehamilan yang dialami anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun berisiko meningkatkan komplikasi medis, terjadinya karsinoma serviks atau kanker serviks, resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV, yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas.
- d. Bahwa anak-anak santriwati berpotensi menjadi korban ganda, karena menjadi korban kekerasan seksual sekaligus menjadi korban demi keuntungan ekonomi dari pelaku, yang dapat menimbulkan dampak sosial dalam berbagai aspek..
- e. Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan dampak yang luar biasa, yang menimbulkan keresahan dan ketakutan sosial (*social fear*). Bahwa kekerasan seksual dilakukan terhadap anak-anak asuh dan anak-anak didiknya yang berada di bawah relasi kuasa terdakwa, baik berdasarkan jenis kelamin (*gender*), usia maupun status sosial ekonominya.
- f. Kekerasan seksual oleh terdakwa dilakukan secara terus menerus dan bersifat sistematis. Persetubuhan yang dilakukan terdakwa tidak mengenal waktu, mulai pagi hari, siang atau sore hari, maupun pada malam hari di saat anak-anak didik lainnya sedang istirahat tidur. Bahkan rmenyetubuhi anak korban NR yang sedang haid, serta juga meniduri anak korban SS dan SB, maupun IRPC dan LS secara bersamaan, di mana mereka terjebak dalam situasi yang membuatnya terus-menerus menjadi korban.
- g. Terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan sebagai salah satu cara dan upaya manipulatif serta justifikasi dalam mewujudkan niat jahatnya (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan. Terdakwa memanipulasi ajaran agama untuk memperdayai anak-anak perempuan dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik, menjadikan korban terjerat dan masuk dalam sistem yang merampas kemerdekaannya.
- h. Fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa hingga mencapai korban sebanyak 13 (tiga belas) orang anak dengan 8 (delapan) orang anak diantaranya hamil dan melahirkan anak, selain dari hal tersebut, secara psikologis sebagaimana keterangan ahli psikolog dalam perkara ini, menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi otak dari para korban, bahkan untuk membedakan benar dan salah.

### 3. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis yaitu pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan pada nilai keadilan terdakwa dan korban. Pertimbangan filosofis juga mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terkandung dalam cita hukum (*rechtsidee*) dan diperlukan dalam menjamin keadilan.<sup>53</sup>

Dalam perkara Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lebih kepada memberikan keadilan baik bagi Terdakwa maupun para korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa. Sangat tidak adil bila perbuatan tersebut terbukti namun para korban justru tidak mendapatkan keadilannya. Majelis Hakim harus memberikan keseimbangan kepada Terdakwa dan para korban. Dengan demikian akan didapatkan manfaat dan keadilan bagi para korban, bagi Terdakwa, maupun bagi masyarakat. Korban telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa, dimana korban perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang akan dirasakan dalam waktu yang panjang bahkan bisa seumur hidup.

Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*) sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, sehingga Majelis Hakim memandang dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (5), maka meskipun tidak tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Pasal 81 ayat (5) tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa proses peradilan dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban harus dirasakan oleh korban sebagai bentuk pemulihan keadaan, dimana korban dan masyarakat dapat memahami bagaimana proses itu berlangsung dan apa yang dihasilkan dari proses tersebut (*equality justice means equal treatment of victims*), karena itu maka pembayaran restitusi haruslah dibebankan kepada Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin

---

<sup>53</sup> Valerie Augustine Budiarto, S.H.” Arti Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”, dalam *hukumonline.Com*, (Jakarta: 21 April 2021), sebagaimana dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>. Diakses pada pukul 21.55 WIB tanggal 22 agustus 2022.

DEDE, dimana biaya untuk hal itu apabila Terdakwa tersebut tidak mampu, maka dapat diambil dari hasil lelang harta benda miliknya, bukan dibebankan kepada negara.

Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan putusan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg yang dimintakan banding. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bandung menilai Terdakwa Herry Wirawan alias Herry bin Dede terbukti salah atas perbuatan yang didakwakan., Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemeriksaan terhadap 13 santriwati” dengan mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan sistem pembuktian dalam pasal 184 KUHAP yang meliputi: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa.<sup>54</sup>

Seluruh kegiatan pembuktian inilah yang kemudian diimbangi dengan tiga keyakinan hakim yang meliputi yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, yakin bahwa terdakwa yang melakukannya, dan yakin bahwa terdakwa bersalah sehingga mengarah pada satu titik yakni terpenuhinya syarat untuk menjatuhkan pidana.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg Tentang Tindak Pidana Pemerksaan Oleh Guru Pesantren**

Pemerksaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin. Anak-anak korban pemerksaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit untuk dipulihkan. Korban cenderung akan menderita trauma yang membayangi kehidupannya.<sup>55</sup>

Tindak pidana pemerksaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh gurunya sendiri, merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Karena dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemerksaan dipandang masih belum seimbang dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh para santriwati. Tindak pidana pemerksaan yang menimpa para santriwati ini merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, norma agama bahkan melanggar hukum negara.

Perbuatan zina (pemerksaan) dalam hukum Islam merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman had. Hukuman had bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu mengandung sisi manfaat karena dapat mencegah perbuatan-perbuatan dosa seseorang dari perbuatan terlarang.<sup>56</sup>

Ayat al-Qur'an mengatur hukuman zina yang terdapat dalam QS an-Nuur: 2, yaitu:

---

<sup>54</sup> Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>55</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 78

<sup>56</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 7

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمْ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Pemerkosaan merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan pada perbuatan zina, karena melakukan hubungan intim dan pelakunya tidak dalam ikatan pernikahan, bahkan terdapat unsur kekerasan. Dalam salah satu kaidah fikih dinyatakan bahwa “ persetubuhan yang diharamkan adalah zina”. Perilaku laki-laki dewasa dalam hal ini seorang guru terhadap 13 santriwati salah satu perbuatan zina yang hanya dikehendaki oleh satu pihak saja yaitu Herry Wirawan tak lain guru para santriwati, dan hal itu diharamkan dalam agama, karena sampai kapan pun hukum Islam melarang pezinaan.

Dalam kitab *Tafsir Al-Maraghi* karya AhmadMustafa Al-Maraghi, *Walaataqrobuz zinaa* ditafsiri bahwa Allah SWT telah melarang semua hamba- Nya dalam mendekati perzinaan. Yaitu segala hal yang mendorong dan sebab-sebab terjadinya zina. Selain sebagai ungkapan, larangan ini juga sebagai keterangan bahwa larangan itu datang karenamemang perzinaan merupakan hal yang buruk dan banyak memuat kerusakan. Perzinaan adalah kekejian yang paling buruk, dengan sebab-sebab yang ditimbulkan atasnya. Keturunan serta nasab- nasab bercampur hingga menjadi kacau dan saling terjadi bunuh-membunuh untuk mempertahankan kehormatannya. Dan perzinaan adalah sebuah cara terburuk menyamakan antara manusia dengan binatang yang tidak secara khusus menjodohkan antara betina dan jantannya.<sup>57</sup>

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa jangankan berzina, mendekatinya saja kita dilarang dan diharamkan. Dalam konteks pemerkosaan yang didalamnya menunjukkan adanya hubungan badan seorang perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim, jelaslah yang dilakukannya adalah zina. Yang mana pada dasarnya hal itu oleh Islam sangat dilarang. Larangan berzina ini juga sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya,

<sup>57</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jilid 15*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), 78

dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.<sup>58</sup>

Di dalam surat An-Nur, Allah SWT menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan. Misalnya menuduh orang berzina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar mampu menjaga diri, dan larangan memaksa anak-anak gadis untuk melakukan perzinaan.<sup>59</sup> Sebab turunnya ayat ini menurut Muhammad Nasib Al-Rifai sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata,

*“Telah sampai kepada kami, dan Allah Maha Tahu, bahwa Jabir bin Abdillah Al-Ansharitelah menceritakan bahwa Asma’ binti Murtsidengah berada di tempatnya, yaitu Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi, sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan kepong rambutnya. Asma’ bergumam: Alangkah buruknya hal ini. Maka Allah menurunkan ayat, “katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya” dari perkara yang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka”. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak.<sup>60</sup>*

hukuman bagi pelaku zina di dalam Islam ada dua macam, yaitu:

1. Dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun, hal ini berlaku bagi perawan atau perjaka (orang yang belum pernah menikah).
2. Dirajam sampai mati, hal ini berlaku bagi pezina muhsan, yaitu orang yang pernah terikat pernikahan, baik masih terikat pernikahan ataupun yang sudah bercerai.

Selanjutnya dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 2 :

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُدْ عَذَابُهُمَا طَافَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian;*

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 593

<sup>59</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), juz 18, 121

<sup>60</sup> Muhammad Nasib Al-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Pess, 1999), 488

dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Namun dalam konsep hukum pidana Islam perbuatan dapat dianggap sebagai *jarimah* atau perbuatan pidana manakala telah memenuhi seluruh unsur-unsur atau rukun *jarimah* yakni rukun *syar'i* (unsur formil), rukun *maddi* (unsur materil), dan rukun *adabi* (unsur moril). Dalam konstruksi perkara dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg jika dilihat unsur-unsur *jarimah*-nya sebagai berikut:

#### 1. Rukun *syar'i* (Unsur Formil)

Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.<sup>61</sup> Maksudnya Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari'at apabila perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-Isra ayat 15.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  
أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.”<sup>62</sup>

Pada perkara terdakwa Herry Wirawan ini pemerkosaan yang terjadi pada 13 santriwati yang bukan muhrim. Oleh karenanya perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa yang bukan *muhrimnya* adalah perbuatan yang dilarang dan terdapat nash yang telah mengaturnya. Dengan begitu unsur pertama yakni rukun *syar'i* (unsur formil) nya telah terpenuhi.

#### 2. Rukun *maddi* (unsur materil),

Rukun *maddi* meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam rukun *maddi* dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan

<sup>61</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 8

<sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra. 1989), 513

akibat yang dihasilkandari perbuatannya.<sup>63</sup>

Sebagaimana keterangan terdakwa yang termaktub dalam memori banding Putusan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dan dalam fakta persidangan tingkat pertama yakni pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan yang sudah berlangsung sejak tahun sejak 2016 hingga 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti ruangan yayasan, hotel hingga apartemen. Dalam melakukan aksinya, para korban diimingi-imingi biaya pesantren, sekolah gratis jadi polisi wanita (polwan) hingga dibiayai kuliah. Selain memerkosa 13 anak, pelaku juga diduga menyalahgunakan bantuan sosial dan Program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama.

Sehingga menurut penulis, perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur *maddi* ini karena perbuatan terdakwa didasari murni dari niat terdakwa dan disertai ancaman psikis dan tipu daya dari Asep Kekuasaan sebagai guru.

3. Rukun *adabi* (unsur moril),

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Wardi Muclis unsur ini adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.<sup>64</sup> Dalam Ushul Fiqih *mukallaf* disebut juga *al-mahkum 'alaihi* (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya.<sup>65</sup> Al-Syeikh Muhammad Nawawi sebagaimana dikutip Tihami menyebutkan unsur-unsur *mukallaf* yang tidakbisa dipisahkan satu sama lain yaitu:

- a. Makhluq ciptaan Allah yang dipersiapkan mempunyai kemampuan untuk menjadi pengemban taklif yang memiliki kelengkapan anggota badan, fisik, dan psikis.
- b. Baligh.
- c. Berakal

Dalam kontruksi perkara putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, terdakwa adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai guru. fakta persidangan tingkat pertama yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan memori banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg terdapat fakta bahwa menurutketeranga terdakwa memiliki taraf kecerdasan

---

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muclis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muclis, *Hukum Pidana Islam*, , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6.

<sup>65</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Fiqih), Ed.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet-7, 2000, 3.

karena faktanya terdakwa merupakan pengelola yayasan dan berprofesi sebagai guru.

Setelah memenuhi unsur *jarimah* pelaku akan mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, Allah telah mensyariatkan hukum Islam, baik untuk kemaslahatan individu maupun masyarakat dan atau keduanya. Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan yang disertai dengan ancaman dan hukuman baik duniawi maupun ukhrawi ketika dilanggar. Pemerkosaan dalam hukum Islam sangat dibenci Allah. Pemerkosaan yang dilakukan kepada bukan muhrim artinya dengan melanggar hak tuhan, Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan berupa hukuman dirajam sampai mati, karena dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada ketentuan yang jelas mengenai hukumannya, maka mengenai bentuk dan ukurannya ditentukan berdasarkan keputusan ijtihad hakim atau imam yang berwenang.

Islam pada dasarnya melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam putusan perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, perbuatan terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede telah memenuhi unsur-unsur *jarimah* baik unsur formil, materil dan moral. Sanksi dalam perkara tindak pidana pemerkosaan bagi pelakunya yaitu dikenai hukuman dirajam sampai mati. Hukuman tersebut merupakan hukuman yang bersifat pengajaran terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau perbuatan-perbuatan yang sudah pasti ketentuannya, tapi syarat-syaratnya tidak cukup. Sanksi yang ditentukan dalam tindak pidana pemerkosaan adalah dicambuk sampai mati yang berfungsi untuk memberikan pelajaran bagi si pelaku dan untuk mencegah orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang serupa, adapun mengenai pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa simpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh guru terhadap 13 santriwati dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg putusan majelis hakim sudah sesuai yaitu hukuman mati. Dalam mejaatuh hukuman tersebut hakim mempertimbangkan berdasarkan 3 pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis

Pelaku melanggar pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76. D UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

- b. Pertimbangan sosiologis

- 1) Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, adalah seorang guru yang mengelola sebuah lembaga pendidikan keagamaan.
- 2) Perbuatan terdakwa tersebut terbukti termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (*the most serious crime*).
- 3) Kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur.
- 4) Bahwa anak-anak santriwati berpotensi menjadi korban ganda.
- 5) Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan dampak yang luar biasa, yang menimbulkan keresahan dan ketakutan sosial (*social fear*).
- 6) Kekerasan seksual oleh terdakwa dilakukan secara terus menerus dan bersifat sistematis.
- 7) Terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan sebagai salah satu cara dan upaya manipulatif serta justifikasi dalam mewujudkan niat jahatnya (*mens rea*).
- 8) Fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa hingga mencapai korban sebanyak 13 (tiga belas) orang anak dengan 8 (delapan) orang anak diantaranya hamil dan melahirkan anak 9 anak.

- c. Pertimbangan filosofis

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan sangat serius Sehingga dalam mewujudkan keadilan Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah

keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

2. Putusan majelis hakim Perkara putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg menurut pandangan hukum pidana Islam, terdakwa merupakan pelaku *jarimah* zina berdasarkan QS an-Nuur: 2. Pemerkosaan merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan pada perbuatan zina, karena melakukan hubungan intim dan pelakunya tidak dalam ikatan pernikahan, bahkan terdapat unsur kekerasan. Hal ini didasarkan juga pada unsur-unsur *jarimah* yang sudah terpenuhi yaitu:
  - a. Rukun *syar'i*, bahwa perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa yang bukan *muhrimnya* adalah perbuatan yang dilarang dan terdapat nash yang telah mengaturnya.
  - b. Rukun *maddi* Sebagaimana keterangan terdakwa yang termaktub dalam memori banding Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dan dalam fakta persidangan tingkat pertama yakni pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan yang sudah berlangsung sejak tahun sejak 2016 hingga 2021 .
  - c. Rukun *adabi* dalam perkara putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, terdakwa adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai guru yang berumur 36 tahun dan sehat jasmani rohani.

Sehingga sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan berupa hukuman dirajam sampai mati, karena dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada ketentuan yang jelas mengenai hukumannya, maka mengenai bentuk dan ukurannya ditentukan berdasarkan keputusan ijtihad hakim atau imam yang berwenang.

## **B. Saran**

1. Untuk peneliti selanjutnya, alangkah baiknya memperluas penelitian dan memperbanyak referensi-referensi sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang tindak pidana pemerkosaan.
2. Bagi pembaca pada umumnya, dapat melihat referensi-referensi yang mendukung penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dikarenakan tulisan penulis ini masih banyak kekurangan maka pembaca dapat memberi kritik dan saran yang membangun bagi penulisan agar selanjutnya dapat diperbaiki.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: CV. Remadja Karya, 1987.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, Ed.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet-7, 2000.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Ahmad Wardi Muclis, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009.
- Cahya Palsari, “KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM : TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 November 2021.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Muhammad Nasib Al-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Pess, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Toha Putra. 1989.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Dini Handayani, Palmawati Tahir, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2018.
- Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*.Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Riau, 2016.
- G. W. Bawengan, *Pengantar Psikolog Kriminal*, Jakarta: PT Pradnya Pradita, 1990.
- Hakristuti Hakrisnowo, *Tndak Pidana Kesusilaan dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Pandangan Muhammad Amin Suma, dkk, Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Hasbi Ash, *Fisafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung:Sinar Baru,1990.

- Lutfie Noor Hasanah, *“Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt”*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017.
- Miftahu Chairin, *Tindak Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Min Nuthfatin Nadlifah, *“Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak”*, Jurnal Studi Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat* Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ni Made Dwi Kristiani, *“Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi”*, Magister Hukum Udayana, Tahun 2014.
- Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2014.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1 Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Bujur, 2012.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Santoso, Topo, *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1997.
- Subekti, Galang Taufani, *“Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek”*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Eresco, 2009.

## **Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg

Putusan Pengadilan Negeri Bandung 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

## Internet

Candra Setia Budi, “Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri oleh Herry Wirawan, Kronologi hingga

Vonis Mati” dalam <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga?page=all> diakses pada pukul 12.50 WIB tanggal 28 September 2022.

Ellyvon Pranita “Faktor kekerasan Seksual”, dalam Kompas.Com, Jakarta: 12 Desember 2021

Sebagaimana dikutip dalam <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/12/130200423/kekerasan-seksual-semakin-terkuak-apa-penyebabnya-ini-kata-komnas?page=all>. Diakses pukul 16.30 WIB pada tanggal 7 Maret 2022.

Gunawan Sriguntoro “Pengertian jinayah”, dalam *Wordpress.Com*, Jakarta: 13 Juni 2019, sebagaimana

dikutip dalam <https://gunawansriguntoro.wordpress.com/2011/12/20/Jinayat-tindak-pidana-dan-peradilandalam-Islam/> diakses pukul 20.15 WIB pada tanggal 7 Maret 2022

Q. S An-Nuur:2, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/24> Diakses pukul 20.45 WIB tanggal 7 Maret 2022.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., “Perbedaan Peradilan dan Pengadilan” dalam *hukumonline.Com* Jakarta: 17

desember 2014, sebagaimana dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2> diakses pada pukul 16.00 WIB tanggal 18 oktober 2022.

Valerie Augustine Budianto, S.H.” Arti Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”, dalam

*hukumonline.Com*, (Jakarta: 21 April 2021), sebagaimana dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>. Diakses pada pukul 21.55 WIB tanggal 22 agustus 2022.

Winarto, “Kronologis Kasus Pemerkosaan Santriwati Bandung”, dalam *CNN Indonesia*, Bandung: 15

Februari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220215094635-12-759272/herry-wirawan-hadapi-vonis-kasus-perkosaan-12-santriwati-hari-ini> diakses pada pukul 21.15 WIB tanggal 7 maret 2022

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Kunjungan dan meminta langsung putusan di Pengadilan Tinggi Bandung



2. Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

**PUTUSAN**  
Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/19 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Biru RT 03/004 Kelurahan/Desa Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan Tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum, Gregorius Septhianus Toda, S.H., dan Jupersik Poltak, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 239 Putusan Nomor 989/Pid Sus/2021/PN Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dirungkingkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan kami terus koreksi dan perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan nya ada, namun belum teresda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

baik keluarga inti Para Korban maupun Terdakwa, yaitu isteri dan anak-anak Terdakwa serta keluarga besar Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat, diantaranya di Pondok Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren;

Keadaan yang meringankan:

Majelis Hakim berpendapat tidak ada keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (5) diterapkan kepada Terdakwa, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:
  - Anak Korban XI diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. K sejumlah Rp.75.770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu

Halaman 235 dari 239 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 02 1-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK.

- Anak Korban III diwakili Kakek Kandungnya yang bernama Sdr. E sejumlah Rp.22.535.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Anak Korban VIII diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. Saksi VIII sejumlah Rp.20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Anak Korban IX diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. Saksi IX sejumlah Rp.29.497.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Anak Korban VI diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Saksi I sejumlah Rp.8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Anak Korban Anak korban II diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Saksi II sejumlah Rp.14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Anak Korban Anak korban X diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. L sejumlah Rp.9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Anak Korban XII diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. Saksi XII sejumlah Rp.85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Anak Korban VII diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. Saksi VII sejumlah Rp.11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;

Halaman 236 dari 239 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 236



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban VI diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Saksi VI sejumlah Rp.17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
  - Anak Korban Anak Korban IV diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. AY sejumlah Rp.19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
  - Anak Korban V sejumlah Rp.15.991.377,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
5. Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna Hitam, dirampas untuk negara;
  - 2) Barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban VI Nomor 3205-LT-12052016-0246 tanggal 13 Mei 2016;
    - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 3205292901190011 atas nama Saksi I
    - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 3205291612070758 atas nama A;
    - 2 (dua) kembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban IX Nomor 3205-LT-05092016-0405 tanggal 06 September 2006;
    - 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 320529181207076 atas nama Saksi IX;
    - 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak korban II Nomor 3205-LT-19042016-0130 tanggal 20 April 2016;

Halaman 237 dari 239 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga Nomor 3205291612070773 atas nama Saksi II;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama Anak korban X Nomor 3205-LT-29012011-0153 tanggal 11 Maret 2012;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205400411080036 atas nama II;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Korban XII Nomor 2556/2004 tanggal 15 September 2004;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277021711060379 atas nama KS;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Korban III Nomor 3211-LT-20022014-0004 tanggal 20 Februari 2004;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211110807130007 atas nama AM;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta Kelahiran atas nama Anak Korban IV Nomor 3205-LT-26122011-0399 tanggal 27 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32055400101080274 atas nama Saksi IV;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Korban VI Nomor 3205-LT-26122011-1532, tanggal 2 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205401509080003 atas nama Saksi VI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban VII Nomor 3205-LT-08122011-0859 tanggal 8 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205401806080008 atas nama J;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban VIII Nomor 3205-LT-23082012-0143 tanggal 11 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205400101080851 atas nama Saksi VIII;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban V Nomor 3056/D/2003 tanggal 17 Maret 2003;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga Nomor 3205112111070058 atas nama Saksi XXI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara,

*Halaman 238 dari 239 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 238



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3273021908850020 atas nama Herry Wirawan, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4) 1 (satu) buah sarung warna hijau tua dan 1 (satu) buah sprei warna Merah Muda bergambar, dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022, oleh kami, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Riyanto Aloysius, S.H., M.H. dan Eman Sulaeman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Misbah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Dr. Saksi XXI N. Mulyana, S.H., M.H., Sugeng Hariadi, S.H., M.H., Agus Mujoko, S.H., M.H., Agatha Corsina Wangge, S.H., M.H., Rika Fitria Nirmala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyanto Aloysius, S.H., M.H.

Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Eman Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Misbah, S.H.

Halaman 239 dari 239 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239

3. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herry Wirawan alias Heri bin Dede.**
2. Tempat lahir : Garut.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/19 Mei 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Biru RT 03/004,  
Kelurahan/Desa Dago, Kecamatan  
Coblong, Kota Bandung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Guru.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, berdasarkan penetapan No.SP.Han/63/VI/2021/Dit Reskrim Um tanggal 10 Juni 2021, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan penetapan No.T-55/M.201/Eku.1/2021 tanggal 17 Juni 2021, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan No.703/Pen/Pid/2021/PN Bdg tanggal 26 Juli 2021, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penyidik diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan No.703/Pen/Pid/2021/PN Bdg tanggal 23 Agustus 2021, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Penuntut Umum, berdasarkan penetapan No. 4233/M.2.10.3/Eku.2/2021

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat ( 3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana "MATI";
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan restitusi kepada Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE, dengan perincian sebagai berikut:
  1. Anak Korban N M diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. K sejumlah Rp.75.770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK.
  2. Anak Korban Ke-6 diwakili Kakek kandungnya yang bernama Sdr. E sejumlah Rp.22.535.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh

Halaman 79 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG  
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;

3. Anak Korban Ke-9 diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. A sejumlah Rp.20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
4. Anak Korban Ke-5 diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. W sejumlah Rp.29.497.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
5. Anak Korban Ke-6 diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. A S sejumlah Rp.8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK;
6. Anak Korban Ke-2 diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. Y R sejumlah Rp.14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
7. Anak Korban Ke-12 diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. L sejumlah Rp.9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK;
8. Anak Korban Ke- 10 diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. L S sejumlah Rp.85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;

Halaman 80 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG  
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Anak Korban Ke-8 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. R sejumlah Rp.11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
  10. Anak Korban Ke-7 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. H sejumlah Rp.17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
  11. Anak Korban Ke-1 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. A Y sejumlah Rp.19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
  12. Anak Korban Ke-3 sejumlah Rp.15.991.377,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
- Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan ijin dari keluarga masing masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;
  - Merampas harta kekayaan / aset Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berupa tanah dan bangunan serta hak-hak Terdakwa

Halaman 81 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG  
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022 tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Yuli Heryati, S.H., M.H., dan Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86 /PID.SUS/2022/PT BDG, tanggal 17 Maret 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Ricar Soroinda Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 82 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG  
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Yuli Heryati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ricar Soroinda Nasution, S.H., M.H.

Halaman 83 dari 83 halaman Salinan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG  
(Anonimasi/Pengaburan Informasi)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 83

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS DIRI

Nama : Galuh Purbowati Rukmana  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 11 Februari 2000  
Nomor Kontak : 082134511787  
Email : [galuhpurbowati11@gmail.com](mailto:galuhpurbowati11@gmail.com)

### II. IDENTITAS ORANG TUA

#### 1. Ayah

Nama : Sukarto  
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 18 September 1973  
Pekerjaan : Buruh

#### 2. Ibu

Nama : Supriyati  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 30 Desember 1962  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### III. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2007-2013 : SD Negeri Karangmanggis  
Tahun 2013-2015 : MTs NU 02 Al-Ma'arif Boja  
Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 1 Boja  
Tahun 2018-sekarang : Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang

### IV. PENGALAMAN KERJA, PPL DAN MAGANG

1. Magang di Kejaksaan Negeri Temanggung 2021
2. Bekerja sebagai pendamping Desa Karangmanggis dan Desa Ngabean Kec. Boja 2022-Sekarang

### V. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Divisi Advokasi UKM-FKHM UIN Walisongo 2019
2. Anggota Sahabat Komisi Yudisial Jawa Tengah 2020
3. Ketua PR IPPNU Desa Karangmanggis 2019-2022
4. Wakil ketua PAC IPPNU Kecamatan Boja 2021-2023
5. Anggota Departemen Kaderisasi PC IPPNU Kabupaten Kendal 2020-2023
6. Anggota Sosial Emergency Response Nahdlatul Ulama Kecamatan Boja 2019-sekarang